



**BerAKHLAK**

orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis, caya Adaptif Kolaboratif

# **PEDOMAN TEKNIS**

## **PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAN**

## **PENGUMPULAN DATA KINERJA**

### **TAHUN 2023-2026**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TAPIN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, maka Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini dapat diselesaikan.

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin perlu melakukan pengukuran data kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan informasi kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti yang tertuang dalam Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Rantau,  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin  
  
Hj. RINA INDRIANI, ST  
NIP. 19820311 200501 2 017

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	1
1.3 Tujuan .....	2
1.4 Sasaran .....	3
1.5 Ruang Lingkup .....	3
BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA .....	4
2.1 Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pengukuran Indikator Kinerja .....	4
2.2 Konsep Data Indikator Kinerja .....	8
2.3 Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja .....	8
2.4 Pelaporan Data Kinerja .....	8
BAB III MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN PADA ESELON II TAHUN 2021 ..	11
BAB IV MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN PADA ESELON III, ESELON IV, DAN STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....	14
BAB V ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	38
BAB VI PENUTUP .....	29

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 SOP Pengumpulan dan Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin .....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 2 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin .....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 3 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Eselon III .....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 4 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Eselon IV .....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 5 Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Staf Disdukcapil.....</b>	<b>24</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi untuk kepentingan masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pemerintah Kabupaten Tapin berusaha untuk mensukseskan Program Reformasi Birokrasi, diantaranya terkait dengan Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen Aparatur SDM dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta Peningkatan kualitas layanan publik. Perubahan pola kinerja ditujukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab (*clean government*) serta berorientasi untuk kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dilakukan terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar hal tersebut di atas, maka diperlukan upaya untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya dan juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Pengukuran kinerja harus bersifat realistik dan objektif, di lihat dalam suatu aspek yang luas dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal yang terkait dengan proses peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kependudukan dan peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan sehingga dapat diperoleh data-data secara tepat dan akurat mengenai pencapaian hasil (*outcome*). Oleh karena itu, untuk menunjang upaya tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

#### 1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3 Tujuan

Penyusunan Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, khususnya pengukuran terhadap indikator kinerja utama. Dengan adanya pengukuran kinerja, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penilaian (Evaluasi) Kinerja yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.
- b. Pengendalian Kinerja yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan.
- c. Peningkatan Kinerja yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusun dan dilaksanakannya Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah :

- a. Tersedianya informasi cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- b. Memastikan bahwa input sudah digunakan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran;
- c. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun untuk setiap indikator;
- d. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. Menilai keberhasilan kinerja instansi sebagai bahan rujukan dalam perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan kebijakan.

#### **1.5 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2021 meliputi: (i) Pendahuluan; (ii) Matriks Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin; (iii) Analisis Capaian Indikator Kinerja; (iv) Penutup; dan (v) Lampiran.

**BAB II**  
**METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA**

**2.1 Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pengukuran Indikator Kinerja**

 <p style="text-align: center;"> <b>PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN</b>  <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> </p>	Nomor SOP : 800/054 -SOP/ DUKCAPIL/ 2022
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif :
	Disahkan oleh : <b>Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>
	<b>Hj. RINA INDRIANI, ST</b> <b>NIP. 19820311 200501 2 017</b>
	<b>PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN</b>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;	1. Mampu mengidentifikasi dan Analisa terkait pelaksanaan kegiatan 2. Memahami aturan dan ketentuan yang berlaku 3. Menguasai penggunaan komputer dan jaringan 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014;	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyeusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;	
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah;	
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	

9.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;	
10.	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangakat Daerah Kabupaten Tapin;	
11.	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.	
<b>Keterkaitan SOP</b>		<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>
		1. ATK 2. Komputer dan Jaringan 3. SK Tim Penyusunan dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Identifikasi pengukuran indikator kinerja dilaksanakan setiap triwulan dan semester		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Alur mengenai SOP pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin seperti pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**SOP Pengumpulan dan Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin**

No.	KEGIATAN	PELAJARAN					MUTU BAKU	Keterangan	
		Kopasi Dina	Sekuritas	Kasubbag Pengembangan dan Pengopposisi	Tim Penyusuan dan Penyesepan	Pelaksana Sub Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan verifikasi pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Rencana Kaja	30 Menit		
2	Melakukan negosiasi pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja dan meminta klarifikasi untuk memperbaiki pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Rencana Kaja, Disposisi	30 Menit	Disposisi	
3	Melakukan negosiasi pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja, meminta klarifikasi, dan meminta klarifikasi untuk memperbaiki pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Rencana Kaja, Disposisi	30 Menit	Disposisi	
4	Pengembangan sistem untuk memfasilitasi Tim Penyusuan dan Penyesepan pelaksanaan indikator kinerja					Disposisi, Konsep Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit		
5	Melakukan tindak lanjut pada pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja untuk memfasilitasi Tim Penyusuan dan Penyesepan pelaksanaan indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	1 Hari	SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	
6	Melanjutkan dan mengelengkap form pengukuran indikator kinerja untuk menghindari banting sanggung					SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	
7	Melakukan dan memberikan klarifikasi tentang data kinerja serta SK Tim penyusuan dan penyesepan SAKIP Dikdasmen untuk dimampuhi ke Sekretariat Komunitas di seputaran ke Kabupaten Dinas					Disposisi, SK, Konsep Pengukuran Indikator Kinerja	15 Menit	Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	
8	Melanjutkan dan memperbaiki pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja dan meminta klarifikasi untuk memperbaiki pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	
9	Melanjutkan perbaikan dan memperbaiki pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Disposisi, SK, Konsep Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	
10	Melakukan pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin					Disposisi, SK, Konsep Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	
11	Melanjutkan Draft Hasil Pengukuran indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin kepada Sudirman dan Pelaporan					Disposisi, SK, Konsep Pengukuran Indikator Kinerja	3 Hari	Disposisi, SK, Konsep Form Pengukuran Indikator Kinerja	
12	Melanjutkan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengenai pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang belum memenuhi kriteria SAKIP Dikdasmen jika tidak memenuhi meminta klarifikasi ke Sudirman Pelaporan dan Pelaporan untuk diperbaiki					Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	1 Jam	Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	
13	Melanjutkan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengenai pengumpulan dan pengukuran indikator kinerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin jika tidak memenuhi meminta klarifikasi ke Sudirman Pelaporan dan Pelaporan untuk diperbaiki					Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit	Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	
						Draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	30 Menit		

14	Mengirimkan pesan-pesan pada Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan untuk memperbaiki sistem dan mendukung sistem Kegiatuan sistem dan mendukung sistem perbaikan untuk Diklat dan Kedidikan Islam			
15		Dokumen hasil pengembangan kebutuhan kampus Aplikasi Dokumen kebutuhan kampus Dokumen kebutuhan kampus	1 Hari	Dokumen hasil pengembangan kebutuhan kampus Tanda tangan Dokumen kebutuhan kampus

```

graph TD
    A[14] --> B[15]
    B --> A
  
```

## **2.2 Konsep Data Indikator Kinerja**

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang fluktuatif. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja.

Untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Usulan dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang, dan staf Disdukcapil selaku penanggung jawab data kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.
- b. Usulan tersebut diajukan kepada Atasan langsung penanggung jawab yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Penyusun dan Penanganan SAKIP Disdukcapil atau Kasubbag Perencanaan dan Program untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi;
- c. Apabila usulan koreksi disetujui Tim Penyusun dan Penanganan SAKIP Disdukcapil atau Kasubbag Perencanaan dan Program akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin melalui Sekretaris untuk dilakukan pengesahan;
- d. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang;
- e. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulan (Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan; dan
- f. Untuk periode Triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode Triwulan IV.

## **2.3 Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja**

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan pengukuran data kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim pengukuran data kinerja, yang pada Disdukcapil Kabupaten Tapin disebut sebagai Penyusun dan Penanganan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

## **2.4 Pelaporan Data Kinerja**

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggung jawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan

secara berjenjang mulai dari unit kerja pelaksana kegiatan sampai ke tingkat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi dan diatur dalam Pedoman Umum Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Adapun mekanisme dalam pelaporan data kinerja oleh Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah:

1. Data capaian kinerja dilaporkan secara berjenjang dimulai dari Staf kepada Eselon IV, dilanjutkan ke Eselon III dan Eselon II;
2. Mengisi form data realisasi kinerja yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta diketahui oleh satu tingkat diatasnya;
3. Data kinerja dilaporkan minimal tiga bulan sekali atau per triwulan, paling lambat tanggal 10 pada awal triwulan berikutnya;
4. Data kinerja disampaikan kepada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
5. Data kinerja akan dijadikan dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Rapat Evaluasi Kinerja dilaksanakan minimal per triwulan atau empat kali dalam satu tahun anggaran.

\*Form Data Kinerja:

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**  
**TAHUN .....**

Unit Organisasi : .....  
Unit Kerja : .....  
Atas Nama : .....  
Anggaran : .....

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**Catatan Lainnya: (Diisi jika ada Kendala/Faktor untuk meningkatkan Kinerja)**

Jabatan Atasan Langsung,

Rantau,  
Jabatan yang bersangkutan,

Nama  
NIP. .....

Nama  
NIP. .....

**BAB III**  
**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**  
**PADA ESELON II**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Adapun matriks Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada Eselon II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1. Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	Bobot Maksimal Komponen yang dinilai: Perencanaan Kinerja=30 Pengukuran Kinerja=30 Pelaporan Kinerja=15 Evaluasi Internal=25	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)		
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)		
	Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)		
2. Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP-EI	KTP EI merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.  Persentase Penduduk yang memiliki KTP EI bertujuan untuk mengetahui cakupan atau jumlah Wajib KTP-EI yang telah memiliki KTP -EI dibagi dengan total	Jumlah Penduduk yang ber KTP dibagi Jumlah penduduk usia 17 atau telah menikah atau pernah menikah kali 100 persen

		Wajib KTP-EI dikali 100%	
	Persentase Kepemilikan KIA	<p>Persentase Penduduk yang Memiliki KIA ditujukan untuk penduduk yang berusia 0 – 17 tahun kurang 1 hari yaitu jumlah anak 0-17 yang telah memiliki KIA dibagi dengan jumlah anak 0-17 tahun dikali 100%. KIA merupakan identitas wajib yang dimiliki setiap anak untuk dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.</p>	Jumlah Anak 0-17 Tahun Kurang Satu Hari yang Memiliki KIA Bagi Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang Satu Hari Kali 100 Persen
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	<p>Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama,tempat kelahiran,usia,orang tua dan hubungan keluarga. Persentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran merupakan jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk dikali 100%.</p>	Jumlah Penduduk yang Berakta Kelahiran Bagi Jumlah Penduduk Kali 100 Persen
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	<p>Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membutkan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim, yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga. Persentase penduduk yang</p>	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi Jumlah Peristiwa Kematian yang Dilaporkan Kali 100 Persen

			memiliki Akta Perkawinan untuk mengetahui tingkat cakupan kepemilikan akta kelahiran yang diketahui dari Jumlah penduduk non muslim yang ber akta perkawinan dibagi dengan jumlah perkawinan dikali 100%.	
--	--	--	---	--

**BAB IV**  
**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA ESelon III, ESELON IV, DAN STAF**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terdiri dari 5 (lima) bidang yang terdiri dari bidang Sekretariat, bidang Pelayanan Kependudukan, bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Adapun matriks Indikator Kinerja Utama pada Eselon III, IV dan Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Eselon III**

BIDANG	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
Sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/ keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui rata-rata capaian kinerja Sekretariat (data bersumber dari monev Renja)	Capaian kinerja kegiatan dibagi jumlah kegiatan dikali 100 persen
	2. Persentase efisiensi penggunaan anggaran		Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran	Rata-rata persentase realisasi kinerja dibagi rata-rata persentase realisasi anggaran kali 100 persen
	3. SDM yang berkualitas		Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase ASN dengan capaian kinerja lebih dari 90 persen (data bersumber dari monev PK)	Jumlah ASN yang berkinerja lebih dari 90 persen dibagi jumlah seluruh ASN kali 100 persen
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Meningkatnya pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. IKM terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Adapun untuk memperoleh IKM	Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik diatur dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017

			melalui Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	
1. Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil	1. IKM terhadap pelayanan Akta Kelahiran,akta kematian dan akta perkawinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Adapun untuk memperoleh IKM melalui Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik diatur dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017	
Bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1. Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Tingkat akurasi elemen data perorangan pada Kartu Keluarga	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui akurasi data penduduk	Data Penduduk Perorangan yang dimutahirkan bagi Data Konsolidasi dari Pusat yang

<b>Kependudukan</b>			sudah disaring dipilih kali 100 persen
<b>1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan</b>	<b>1.</b> Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD lain	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui permintaan data oleh OPD yang telah ditindaklanjuti	Jumlah Permintaan Data dari Stakeholder yang selesai ditangani bagi Jumlah Permintaan Data yang diajukan oleh Stakeholder kali 100 persen
<b>Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>	<b>2.</b> Persentase jumlah Instansi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan kependudukan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah Instansi yang telah bekerja sama dengan Disdukcapil Tapin baik dalam pemanfaatan data	Jumlah Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani pada tahun berjalan bagi perjanjian kerjasama yang diajukan kali 100 persen
	<b>3.</b> Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi pelayanan dokumen kependudukan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pemanfaatan inovasi pelayanan dokumen kependudukan	Jumlah pengguna inovasi pelayanan dokumen kependudukan tahun N dikurang jumlah pengguna inovasi pelayanan dokumen kependudukan tahun N-1 bagi Jumlah pengguna inovasi pelayanan dokumen kependudukan Tahun N-1 kali 100 persen

**Tabel 4. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon IV/ JFT**

JABATAN	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>				
	1. Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	1. Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	Merupakan indikator yang digunakan Untuk Mengetahui persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN bagi total ASN kali 100 persen
	2. Meningkatnya pelayanan sekretariat	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat	Survei kepuasan pegawai Sekretariat
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2. Meningkatnya pelayanan sekretariat	3. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia bagi total jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kali 100 persen
	3. Meningkatnya kualitas barang milik daerah	4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik bagi total Barang Milik Daerah kali 100 persen



1.	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	1. Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun N+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun N+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan		Jumlah usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun N+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan bagi total program, kegiatan, sub kegiatan tahun N+1 yang diusulkan kali 100 persen
2.	Percentase tindaklanjuti perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase tindaklanjuti perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	Jumlah rekomendasi perencanaan dan pelaporan yang ditindaklanjuti bagi total pelaporan dari mitra kerja di Bappelitbang kali 100 persen
3.	Percentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Percentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu bagi total laporan monitoring dan evaluasi kinerja kali 100 persen

<b>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			
Jft. Analis Kebijakan	1. Meningkatnya pelayanan penduduk pindah datang	1. Persentase pemohon penduduk pindah datang yang diselesaikan tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat capaian pada layanan pindah datang
	1. Meningkatnya Pelayanan Permohonan KTP	1. Persentase pemohon KTP yang diselesaikan tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja layanan permohonan KTP El
<b>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>			
Jft. Analis Kebijakan	1. Meningkatnya pelayanan Akta Kelahiran	1. Persentase permohonan Akta Kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan Akta Kelahiran
	2. Meningkatnya pelayanan Akta Kematian	2. Persentase permohonan akta kematian yang diselesaikan tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan Akta Kematian

3.	Meningkatnya pelayanan akta perkawinan	3. Persentase pemohon akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan Akta Perkawinan	Jumlah permohonan akta perkawinan yang diselesaikan tepat waktu/jumlah permohonan akta perkawinan x 100%
4.	Meningkatnya pelayanan perubahan status anak	4. Persentase pemohon perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelayanan Akta Perubahan Status Anak	Jumlah permohonan Perubahan status anak yang diselesaikan tepat waktu/jumlah permohonan perubahan status anak x 100%
<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>				
Jft. Analis Kebijakan	1. Pelaporan data kependudukan tepat waktu	1. Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase laporan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan yang disampaikan bagi jumlah permintaan laporan kali 100 persen
	2. Pemutakhiran data kependudukan	1. Persentase Data Kependudukan yang di Mutakhirkan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase data kependudukan yang dimutakhirkan	Jumlah data yang di Mutakhirkan bagi Jumlah Data Anomali atau Ganda atau Non aktif kali 100 persen

BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		
Jft. Analisis Kebijakan	1. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD	1. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku  2. Meningkatnya Perjanjian Kejasama / MOU dengan instansi / OPD lain
		1. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan sesuai peraturan yang berlaku  2. Persentase Perjanjian Kerjasama / MOU dengan instansi / OPD lain yang ditindaklanjuti
		Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui Persentase Perjanjian Kerjasama / MOU dengan instansi / OPD lain yang ditindaklanjuti  3. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Admindruk

**Tabel 5. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Staf Disdukcapil**

JABATAN	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
<b>BIDANG SEKRETARIAT</b>				
	1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	2. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	3. Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Bendahara (Pengeluaran)	1. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Penata Keuangan	<p>1. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</p> <p>2. Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran</p>	<p>1. Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</p> <p>2. Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran</p>	<p>Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</p> <p>Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran</p>	<p>Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</p> <p>Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran</p>
Pengadministrasi Kependudukan	<p>1. Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyele.nggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyele.nggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk</p>	<p>Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan</p>	<p>Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan</p>

<b>Pengawas Kependudukan</b>	<b>1.</b> Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<b>1.</b> Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (tahunan)	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (tahunan)
<b>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>				
<b>Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>1.</b> Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	<b>1.</b> Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (kelahiran, kematian, pengesahan anak, perceraian, perkawinan)	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
	<b>2.</b> Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admininduk terkait Pencatatan Sipil	<b>2.</b> Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admininduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admininduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admininduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun
<b>Pranata Komputer Pelaksana</b>	<b>1.</b> Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	<b>1.</b> Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui Jumlah jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan

<b>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			
Pranata Komputer	1. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah Dokumen Kependudukan yang Diterbitkan (buku profil, buku agregat Semester 2 tahun N+1, dan buku agregat semester 1 tahun N)
<b>BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>			
Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
	2. Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan, Penyeleenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2. Jumlah Dokumen Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan, Penyeleenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui Laporan Penyeleenggaraan Inovasi Pelayanan Kependudukan
			Jumlah Dokumen Laporan Penyeleenggaran Inovasi Pelayanan Kependudukan

## BAB V

### ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran indikator kinerja dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan. Adapun rumus untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui :

1. Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.
2. Analisis terhadap keberhasilan maupun kegagalan dan menjelaskan manfaat serta dampak yang akan terjadi dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu evaluasi indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pe wwtatan Sipil dari eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Staf.

Pada dasarnya keberhasilan Pelaksanaan kegiatan menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan didasarkan pada evaluasi indikator kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap program. Hal ini untuk mengetahui faktor pendukung ataupun penghambat pencapaian sasaran dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pada tahun selanjutnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini menyajikan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama berdasarkan perjanjian kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin sehingga dapat diketahui pencapaian ataupun hasil dari kinerja berdasarkan penghitungan yang akurat sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

Melalui pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi yang melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selain itu, realitas perolehan hasil kinerja pun dapat terukur dengan baik melalui hasil evaluasi terhadap pengukuran yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat diambil tindak lanjut berupa kebijakan oleh stakeholders terhadap kinerja yang dihasilkan, baik pada saat dimulainya kegiatan, saat berlangsungnya kegiatan, atau pun di akhir kegiatan sehingga diharapkan akan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.